



PUTUSAN

Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigarsksa dalam register Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA Tgrs. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2007, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 3 - 03 - 2007;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA Tgrs.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Januari 2012 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah bathin kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap anak;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2013, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraian;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA Tgrs..



memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang dan Kantor urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA Tgrs. tanggal 4 Februari 2016 dan 11 Maret 2016, Ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA Tgrs..



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxx tanggal 6 November 2011 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxx, tanggal 12 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2007;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2012 tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa dalam rumah tangga mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA Tgrs..



- Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Peggugat, sering melakukan kekerasan terhadap anak dan selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar besabar dan tetap rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil.
2. Saksi II, memberikakan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2007;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2012 tidak haronis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa dalam rumah tangga mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Peggugat, sering melakukan kekerasan terhadap anak dan selingkuh dengan wanita lain;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA Tgrs..



- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar besabar dan tetap rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima sedangkan Tergugat tidak dikonfirmasi karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan apapun, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa potokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tigaraksa

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA Tgrs..



berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Surat Panggilan (relaas) Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA Tgrs. tanggal 4 Februari 2016 dan 11 Maret 2016 yang dibacakan di persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA Tgrs..



Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Peggugat, sering melakukan kekerasan terhadap anak dan selingkuh dengan wanita lain yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Peggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Peggugat, sehingga dalil gugatan Peggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Peggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Peggugat, sering melakukan kekerasan terhadap anak dan selingkuh dengan wanita lain yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat;

Menimbang, bahwa dengan diadirkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan keduanya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Peggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Peggugat;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA Tgrs..



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Peggugat, sering melakukan kekerasan terhadap anak dan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi-saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan yang ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga membubarkan perkawinan lebih besar manfaatnya daripada mempertahankan perkawinan meraka;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة

Artinya:



“Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian dan demi memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta petitum angka 3, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang di tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 M., bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1437 H., oleh **Drs. Suhardi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H.**, dan **Drs. Ahmad Yani, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nurhayati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Suhardi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp375.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA Tgrs..